

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1 Sejarah Perusahaan

Sejarah Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat dimulai dari zaman Belanda, dengan nama “*openbare werken*” yang berarti pekerjaan umum. Pada zaman itu, pusat pemerintahan Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat dibangun di Dep. Van Verken dan Waterstaat. Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saat itu adalah:

- Bangunan Negara
- Timbangan
- Irigasi
- Tenaga Air
- Jembatan
- Pelabuhan
- Kelistrikan
- Penerbangan Sipil

Pada PU dan Perumahan Rakyat, pada zaman Belanda juga terdapat organisasi yang meliputi berbagai daerah di Indonesia, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Gouv, Yogyakarta, Gouv. Surakarta, Gouv. Sumatera, Kalimantan, Indonesia Timur. Gedung PUPR pada saat itu dikenal dengan nama Gedung Sate berlokasi di Bandung. Terdapat 1 peristiwa yang dikutip dari *website* PUPR yaitu peristiwa 3 Desember 1945. Peristiwa ini merupakan tanggal bersejarah bagi Kementerian PUPR karena pada tanggal itu telah gugur 7 karyawan di mana mereka berusaha untuk mempertahankan markas pekerjaan umum. Karena pada saat itu, para pemuda pegawai pekerjaan umum ingin mempersiapkan diri akan apa yang akan terjadi setelah proklamasi kemerdekaan dilakukan. Maka dari itu, pada tanggal 3 Desember diperingati sebagai Hari Kebaktian Pekerjaan Umum.



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Gambar 2. 1 Logo Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sumber: pu.go.id

Visi dari Kementerian PUPR pada 2015 hingga 2019 berbunyi “terwujudnya infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Misi dari Kementerian PUPR yang tercatat dalam perpres nomor 165/2014 tentang penataan tugas & fungsi kabinet kerja, amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahap ke-3 serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah:

1. Memperlancar pembangunan prasarana sumber daya air, juga sumber daya kelautan, untuk pendukung ketahanan air, swasembada pangan, dan swasembada energi untuk memimpin bidang-bidang strategis perekonomian lokal dalam rangka kemandirian ekonomi.
2. Memperlancar pembangunan prasarana jalan untuk mendukung hubungan untuk meningkatkan kesuburan, daya guna, dan pelayanan sistem logistik nasional untuk memperkuat persaingan negara di lingkup global yang difokuskan ke hubungan laut & darat.
3. Memperlancar pembangunan prasarana permukiman sosial untuk mendukung pelayanan infrastruktur yang layak untuk capai kualitas hidup masyarakat;
4. Mempercepat pembangunan konstruksi publik pekerjaan umum & perumahan sosial yang terintegrasi dari pinggiran, didukung oleh industri konstruksi yang berkualitas, untuk mencapai pembangunan yang seimbang antar wilayah, utamanya di daerah tertinggal, perbatasan, serta perdesaan;
5. Mengembangkan pengelolaan sumber daya organisasi di bidang PUPR yang melingkupi SDM, pengawasan & pengendalian, kesekretariatan, penelitian & pengembangan untuk mendukung fungsi

administrasi, termasuk perencanaan terstruktur, organisasi yang efektif, pelaksanaan yang tepat dan pemantauan yang ketat.

2.2 Kegiatan Umum Perusahaan

Kementerian PUPR atau singkatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara, Perpres (Peraturan Presiden) nomor 27 tahun 2020 tentang Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Pada Kementerian PUPR terbagi menjadi beberapa organisasi yakni :


- Sekretariat Jenderal
- Inspektorat Jenderal
- Ditjen SDA
- Ditjen Bina Marga
- Ditjen Cipta Karya
- Ditjen Perumahan
- Ditjen Bina Konstruksi
- Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
- Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
- Badan Pengembangan SDM dan Badan Pengatur Jalan Tol.

Tugas dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah:

- a. perumusan, penentuan, dan menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, pengembangan sarana prasarana strategis, penyelenggaraan perumahan, pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta pembinaan jasa konstruksi;

- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas, memberi nasihat dan memberikan dukungan administrasi kepada seluruh bagian organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. pengurusan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- d. mengawasi pelaksanaan kewajiban Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- e. melaksanakan bimbingan teknis dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di daerah;
- f. melakukan pengembangan kebijakan dan rencana teknis untuk program pembangunan infrastruktur publik dan perumahan sosial berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah;
- g. melaksanakan pembentukan SDM di bidang pekerjaan umum dan perumahan sosial;
- h. memberikan dukungan yang substansial kepada bagian organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Presiden.

Struktur Organisasi Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).




Gambar 2.2 Struktur Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
Sumber: Hasil Dokumentasi Praktikan

Pada **Gambar 2.2** di atas merupakan bagan organisasi Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) yang terdiri dari:

- Sekretariat Jenderal
- Inspektorat Jenderal
- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
- Direktorat Jenderal Bina Marga
- Direktorat Jenderal Cipta Karya
- Direktorat Jenderal Perumahan
- Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
- Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
- Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
- Badan Pengembangan SDM
- Badan Pengatur Jalan Tol.

Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal



Gambar 2.3 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal
Sumber: Hasil Dokumentasi Praktikan

Pada **Gambar 2.3** menjelaskan struktur dari Sekretariat Jenderal yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasi pelaksanaan tugas, pengawasan, dan pemberian dukungan administrasi untuk semua unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Sekretariat Jenderal menjalankan peran:

- a. Mengkoordinasi aktifitas Kementerian;
- b. Mengkoordinasi dan menyusun skema, rencana, dan anggaran Kementerian;
- c. Pemeliharaan dan memberikan dukungan administratif termasuk ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,

kerumahtanggaan, kolaborasi, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;

- d. pemeliharaan dan struktur organisasi dan manajemen;
- e. mengkoordinasikan dan menyiapkan peraturan perundang-undang, serta melaksanakan advokasi hukum;
- f. menyelenggarakan pengelolaan barang milik negara dan/atau barang milik negara serta mengawasi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa; dan
- g. menyelenggarakan kewajiban lain yang diberikan oleh Menteri

